

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Budhi Asih</p>	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA LANGSUNG		
	No. Dokumen e-USDM.04.010	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal Terbit 23-08-2023	Ditetapkan Oleh, @	
PENGERTIAN	suatu alur dan tata cara pemohon informasi publik mengajukan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) RSUD Budhi Asih		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan aksesibilitas permohonan informasi publik 2. memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Nomor 308 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pelaksanaan Satuan Pelaksana Kehumasan RSUD Budhi Asih 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Nomor e-4490 Tahun 2023 tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih 		
PROSEDURE	Pemohon Informasi Publik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungi meja informasi di ruang PPID 2. Lengkapi formulir permohonan informasi yang berisi identitas diri, rincian informasi yang dibutuhkan, alasan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi dan cara mendapatkan informasi 3. serahkan fotocopi identitas diri pada petugas informasi 4. Dapatkan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi publik 		



PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA LANGSUNG

No. Dokumen
e-USDM.04.010

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

5. Dapatkan tanggapan dan / atau jawaban paling lambat 10 (Isepuluh) hari sejak permohonan informasi publik dinyatakan lengkap

UNIT TERKAIT

1. Manajemen
2. Bidang dan Bagian terkait
3. Unit Kerja Terkait